



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

MEKANISME CALON PESERTA PENGGANTI JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran penggantian kartu kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat tahun 2013, maka perlu penetapan Calon Peserta Pengganti Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2581/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG MEKANISME CALON PESERTA PENGGANTI JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Jaminan kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut jamkesmas adalah penjaminan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu dengan menggunakan prinsip asuransi kesehatan sosial.
2. Penyakit Katastropis adalah penyakit yang membutuhkan biaya yang sangat besar dan waktu yang lama, seperti : jantung, kanker, gagal ginjal, stroke.
3. Masyarakat adalah masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan kartu jamkesmas.
4. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
5. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
6. SKPD adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai fasilitator, regulator dan pelayanan bidang kesehatan.
7. Kepala SKPD adalah Kepala yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai fasilitator, regulator dan pelayanan bidang kesehatan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan penggantian calon peserta jamkesmas;

Bagian Ketiga

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud peserta jamkesmas yang dapat diganti adalah peserta jamkesmas yang pada saat pendistribusian kartu sudah meninggal, PNS/TNI/POLRI yang masih aktif, pensiunan

PNS/TNI/POLRI, peserta yang tidak mengetahui keberadannya, orang yang dianggap kaya atau peserta yang sudah memiliki jaminan kesehatan lainnya.

Pasal 4

Tujuan dari penggantian peserta Jamkesmas sesuai dengan kebutuhan sebenarnya di lapangan dan berdasarkan kepada kuota yang telah ditetapkan sesuai hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 yang dikelola oleh Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2PK).

BAB II

Pasal 5

- (1) Mekanisme calon peserta pengganti yang diprioritaskan adalah sebagai berikut :
 - a. Peserta jamkesmas lama yang belum masuk kedalam kuota;
 - b. Pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS);
 - c. Peserta Katastropis.
- (2) Apabila ada kelebihan kuota pada kelurahan maka diprioritaskan penggantian dari kelurahan di kecamatan yang sama.
- (3) Apabila kuota seperti yang dimasud pada ayat (2) terpenuhi maka bisa digantikan dari kelurahan di kecamatan yang berbeda.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memperhatikan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 22 Januari 2013

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI